



UNIVERSITAS UDAYANA

PEDOMAN AKADEMIK

Universitas UDAYANA



PROGRAM SARJANA

Fakultas Kelautan dan Perikanan

Universitas Udayana

2019

SK REKTOR TENTANG TIM REVISI PEDOMAN AKADEMIK 2019 FAKULTAS KELAUTAN DAN PERIKANAN UNIVERSITAS UDAYANA



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS UDAYANA

Alamat : Kampus Unud Bukit Jimbaran Badung, Bali
Telepon: (0361) 701954, 701797, Fax : (0361) 701907
Laman: www.unud.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA NOMOR 881/UN14.2.13/HK/2019

TENTANG

TIM REVISI PEDOMAN AKADEMIK TAHUN 2019 FAKULTAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN UNIVERSTAS UDAYANA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Menyelenggarakan pendidikan di bidang kelautan dan perikanan untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi kemampuan Interpersonal, Teknikal, Intelektual, berdedikasi tinggi serta mampu mencrapkan dan mengembangkan konsep baru dalam bidang kelautan dan perikanan dan Mengembangkan Penelitian dan Pengabdian dalam bidang kelautan dan perikanan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara; perlu membentuk Panitia Tim Revisi Pedoman Akademik Tahun 2019 Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Panitia Tim Revisi Pedoman Akademik Tahun 2019 Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana;;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 367/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2017-2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PANITIA TIM REVISI PEDOMAN AKADEMIK TAHUN 2019 FAKULTAS KELAUTAN DAN PERIKANAN UNIVERSITAS UDAYANA.
- KESATU : Membentuk Panitia Tim Revisi Pedoman Akademik Tahun 2019 Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana; yang selanjutnya disebut Panitia Tim Revisi Pedoman Akademik Tahun 2019 Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana; dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Panitia Tim Revisi Pedoman Akademik Tahun 2019 Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana; sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan Tim Revisi Pedoman Akademik Tahun 2019 Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana; kepada Rektor.
- KETIGA : Masa Tugas Panitia Tim Revisi Pedoman Akademik Tahun 2019 Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana; sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020.
- KEEMPAT : Penugasan lebih lanjut Panitia 1 Februari 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditentukan melalui surat tugas.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 4 Februari 2019

a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
DEKAN FAKULTAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN,



WAYAN ARTHANA
NIP. 196007281986091001




LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
 NOMOR 881/UN14.2.13/HK/2019
 TANGGAL 4 FEBRUARI 2019
 TENTANG
 TIM REVISI PEDOMAN AKADEMIK TAHUN 2019
 FAKULTAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
 UNIVERSTAS UDAYANA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REVISI PEDOMAN AKADEMIK TAHUN 2019
 FAKULTAS KELAUTAN DAN PERIKANAN UNIVERSTAS UDAYANA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
1.	Prof.Dr.Ir.I Wayan Arthana,M.S	Dekan	Pengarah
2.	Prof. IGB. Sila Dharma, Ph.D	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan	Pengarah
3.	Dra. Ni Luh Watiniasih, M.Sc.	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi	Pengarah
4.	Prof. Dr. Ir. I Wayan Nuarsa, M.Si.	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan	Penanggung Jawab
5.	Made Ayu Pratiwi, S.Pi., M.Si.	Dosen Fakultas Kelautan dan Perikanan	Ketua
6.	Alfi Hermawati Waskita Sari,S.Pi.,M.P	Kepala Laboratorium / Kepala Bagian FK / Kepala Bagian FH Sarjana Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Kelautan dan Perikanan	Sekretaris
7.	Ni Luh Putu Ria Puspitha, S.Si., M.Sc.	Dosen Fakultas Kelautan dan Perikanan	Anggota
8.	Ni Putu Putri Wijayanti, S.Pt. M.Pt.	Dosen Fakultas Kelautan dan Perikanan	Anggota
9.	Ayu Putu Wiweka Krisna Dewi	Dosen Fakultas Kelautan dan Perikanan	Anggota
10.	Elok Faiqoh,S.Pi.,M.Si	Kepala Laboratorium / Kepala Bagian FK / Kepala Bagian FH Fakultas Kelautan dan Perikanan	Anggota
11.	WIDIASTUTI, S.Kel., M.Si.	Dosen Fakultas Kelautan dan Perikanan	Anggota
12.	Ni Made Ernawati, S.Kel., M.Si.	Dosen Fakultas Kelautan dan Perikanan	Anggota
13.	Gde Raka Angga Kartika,S.Pi.,M.P	Dosen Fakultas Kelautan dan Perikanan	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
14.	I Nyoman Giri Putra, S.Pd.,M.Si	Dosen Fakultas Kelautan dan Perikanan	Anggota
15.	Ir. I Gusti Ngurah Putra Dirgayusa, MT	Dosen Fakultas Kelautan dan Perikanan	Anggota
16.	I Ketut Wija Negara, S.St.Pi., M.P.	Dosen Fakultas Kelautan dan Perikanan	Anggota
17.	IMA YUDHA PERWIRA	Dosen Fakultas Kelautan dan Perikanan	Anggota
18.	Gede Surya Indrawan, S.Si., M.Si.	Dosen Fakultas Kelautan dan Perikanan	Anggota
19.	Pande Gde Sasmita Julyantoro	Koordinator Program Studi Sarjana Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Kelautan dan Perikanan	Anggota
20.	I Gede Hendrawan,S.Si.,M.Si.,Ph. D	Kepala Laboratorium / Kepala Bagian FK / Kepala Bagian FH Fakultas Kelautan dan Perikanan	Anggota
21.	I Wayan Gede Astawa Karang, S.Si.,M.Si.,Ph.D	Kepala Bidang Central International Program	Anggota
22.	Ir. I Wayan Restu, M.Si	Dosen Fakultas Kelautan dan Perikanan	Anggota
23.	Dewa Ayu Angga Pebriani, S.Pi., M.P.	Dosen Fakultas Kelautan dan Perikanan	Anggota
24.	I Wayan Darya Kartika, S.Pi., M.Si.	Dosen Fakultas Kelautan dan Perikanan	Anggota
25.	I Made Budi, S.Sos.	Kepala Subbagian Tata Usaha Fakultas	Anggota
26.	I Dewa Gede Wijaya, S.Sos.	Staf pada FKP	Anggota
27.	I Made Rattika Wisnaya, S.T.	Staf pada FKP	Anggota



a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
DEKAN FAKULTAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN,

WAYAN ARTHANA
NIP.196007281986091001

KATA PENGANTAR

Buku Pedoman Akademik Fakultas Kelautan dan Perikanan (FKP) Universitas Udayana Tahun Akademik 2019/2020 ini disusun sebagai panduan yang diperuntukkan bagi calon Mahasiswa, Dosen maupun Pengelola Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana, serta masyarakat luas. Buku pedoman ini memuat beberapa informasi penting tentang sejarah, tata nilai, visi, misi, dan tujuan; organisasi dan tata kerja; penerimaan, registrasi dan mutasi mahasiswa; serta sistem pendidikan di Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana.

Diharapkan semua Dosen, Mahasiswa, Pengelola Fakultas dan masyarakat yang berkepentingan dapat mengetahui, memahami, melaksanakan serta mentaati semua peraturan/ketentuan umum yang tercantum pada buku pedoman akademik ini sehingga kedisiplinan dalam pelaksanaan bidang pendidikan di institusi ini dapat diwujudkan. Bilamana nantinya terdapat perubahan yang mendasar, akan dibahas bersama dengan pihak Program Studi dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan kesepakatan yang bisa diterima oleh semua pihak.

Semoga dengan adanya buku pedoman akademik ini pelaksanaan pendidikan terutama penyelenggaraan proses belajar mengajar di Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana dapat dilaksanakan dengan lebih baik, teratur dan terarah sehingga visi, misi dan tujuan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana dapat terwujud, terlaksana dan tercapai sesuai dengan visi, misi dan tujuan Universitas Udayana.

Jimbaran, Agustus 2019
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan
Fakultas Kelautan dan Perikanan

I WAYAN NUARSA

**SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIVERSITAS UDAYANA**

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widi Wasa atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya, Buku Pedoman Akademik Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana ini dapat diterbitkan.

Buku ini merupakan pedoman dasar agar penyelenggaraan proses belajar mengajar dapat berjalan dengan teratur, efektif dan efisien sehingga visi dan misi pendidikan yang telah ditetapkan di Universitas Udayana yaitu menciptakan kualitas lulusan yang unggul, mandiri dan berbudaya dapat tercapai dengan baik.

Usaha penyempurnaan buku pedoman akademik ini masih tetap dilakukan sesuai dengan kondisi dan situasi yang berkembang dan sejalan dengan perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat segala bentuk kekurangan dalam buku pedoman akademik ini. Saran dan kritik atau perbaikan yang diperlukan akan ditampung untuk penyempurnaan buku ini pada edisi berikutnya. Semoga buku pedoman akademik Fakultas Kelautan dan Perikanan ini dapat bermanfaat bagi seluruh Civitas Akademika di Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana.

Jimbaran, Agustus 2019
Dekan Fakultas Kelautan dan Perikanan
Universitas Udayana

I WAYAN ARTHANA
NIP.196007281986091001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	vi
SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Sejarah Universitas Udayana	1
1.2 Tata Nilai Universitas Udayana	2
1.3 Landasan Hukum Penyusunan Pedoman Akademik Universitas Udayana	2
1.4 Visi, Misi dan Tujuan Universitas Udayana	4
BAB II ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS UDAYANA	5
2.1 Organisasi dan Tata Kerja.....	5
BAB III SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA DAN BIAYA PENDIDIKAN	7
3.1 Penerimaan Mahasiswa.....	7
3.2 Biaya Pendidikan	9
BAB IV REGISTRASI MAHASISWA DAN SISTEM PENDIDIKAN	11
4.1 Tata Cara Registrasi Mahasiswa	11
4.2 Sistem Penyelenggaraan Pendidikan	12
4.3 Pelaksanaan Sistem Pendidikan.....	13
4.4 Transfer Kredit.....	14
4.5 Pembimbing Akademik (PA).....	15
4.6 Pembimbing Penyusunan Skripsi	15
4.7 Evaluasi Kemajuan Studi Mahasiswa	16
4.8 Cuti Akademik.....	17
4.9 Putus Studi	17
4.10 Yudisium dan Wisuda.....	18
4.11 Gelar dan Sebutan Lulusan	20
4.12 Sanksi.....	20

DAFTAR TABEL

01 Jenis beasiswa yang disalurkan di Universitas Udayana	10
02 Beban dan Lama Studi Mahasiswa	13
03 Indeks Prestasi Semester dan Jumlah Maksimum yang Dapat Diambil oleh mahasiswa	13
04 Penilaian Proses Hasil Belajar Mahasiswa Program Sarjana	14
05 Predikat Kelulusan Program Sarjana	14
06 Kewenangan Dosen dalam memberikan Kuliah dan Membimbing	15
07 Gelar dan Sebutan Lulusan Fakultas Kelautan Dan Perikanan Universitas Udayana	20

DAFTAR GAMBAR

06 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Kelautan dan Perikanan, Universitas Udayana	01
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Sejarah Perkembangan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana

Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana didirikan pada tahun 2011 berdasarkan SK Rektor Universitas Udayana Nomor: 680/UN.14/HK/2011 tanggal 10 Oktober 2011. Berdirinya Fakultas Kelautan dan Perikanan (FKP) sebagai fakultas termuda dari 13 fakultas yang ada di Universitas Udayana, maka diharapkan melalui lembaga ini dapat melahirkan sumberdaya manusia yang unggul, mandiri, berbudaya serta memiliki kualifikasi keilmuan bidang kelautan dan perikanan. Sebagai alasan yang lebih spesifik pula, Bali sebagai pulau yang strategis dikelilingi oleh laut serta berbagai wisata yang berbasis laut merupakan peluang dalam pengembangan keilmuan di bidang kelautan dan perikanan, sehingga kehadiran Fakultas Kelautan dan Perikanan (FKP) Universitas Udayana diharapkan akan dapat memberikan sumbangsih pada pengembangan keilmuan, khususnya di bidang kelautan dan perikanan, sekaligus sarana belajar yang ideal bagi para peserta didik. Fakultas Kelautan dan Perikanan (FKP) Universitas Udayana hingga saat ini memiliki dua program studi, yakni Program Studi Ilmu Kelautan (IKL) dan Manajemen Sumberdaya Perairan (MSP).

Program Studi Ilmu Kelautan dan Manajemen Sumberdaya Perairan di Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana terbentuk melalui beberapa tahap perkembangan. Adapun ide pendirian Program Studi Ilmu Kelautan (IKL) dan Manajemen Sumberdaya Perairan (MSP) mendapatkan dukungan berbagai pihak, termasuk diantaranya adalah dua perguruan tinggi di Jepang yakni Yamaguchi University dan Chiba University. Setelah melewati tahap penyusunan dan melalui beberapa tahapan evaluasi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan Nasional akhirnya menerbitkan Surat Izin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Kelautan (S1) pada Universitas Udayana di Denpasar, dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 47/E/O/2012 Tanggal 03 Februari 2012. Awalnya, penerimaan perdana mahasiswa baru Fakultas Kelautan dan Perikanan dibuka untuk satu program studi, yaitu Program Studi Ilmu Kelautan. Perkuliahan perdana dimulai pada Tanggal 01 September 2012. Kemudian pada awal tahun 2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menerbitkan Surat Izin Penyelenggaraan Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan (S1) pada Universitas Udayana, dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 81/E/O/2013 Tanggal 12 April 2013.

Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Universitas Udayana saat ini telah memiliki sertifikat akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) berdasarkan keputusan BAN PT Nomer 0667/SK/BANPT/Akred/S/VI/2016 dengan peringkat akreditasi B yang berlaku sejak tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan 2 Juni 2021. Sedangkan Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Universitas Udayana sebelumnya juga telah memiliki sertifikat akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) berdasarkan keputusan BAN PT Nomer 289/SK/BANPT/Akred/S/VIII/2014 dengan peringkat akreditasi B yang berlaku sejak tanggal 23 Agustus 2014 sampai dengan 22 Agustus 2018. Namun saat ini untuk Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Universitas Udayana telah mendapatkan akreditasi A oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) berdasarkan keputusan BAN PT Nomer 2029/SK/BANPT/Akred/S/VI/2019 yang berlaku sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan 25 Juni 2024.

1.2 Tata Nilai Fakultas Kelautan dan Perikanan (FKP) Universitas Udayana

Tata nilai pengembangan Fakultas Kelautan dan Perikanan (FKP) juga tercermin pada Tata nilai pengembangan Universitas Udayana yakni Pola Ilmiah Pokok (PIP) Kebudayaan, di antaranya Tri Hita Karana^a, Cakra Widya Prawartana^b, dan Taki Takining Sewaka Guna Widya^c. Ketiganya adalah nilai-nilai luhur budaya lokal yang menjadi acuan pengembangan nilai-nilai dasar sivitas akademika, dan jati diri Universitas Udayana di tengah-tengah perkembangan peradaban manusia yang dinamis.

- a. *Tri Hita Karana adalah landasan filosofis yang bersumber dari agama Hindu tentang keharmonisan hubungan antara Manusia dengan Tuhan, Manusia dengan sesama Manusia, dan Manusia dengan Lingkungannya.*
- b. *Cakra Widya Prawartana yang artinya perputaran roda ilmu pengetahuan berdasarkan Pancasila.*
- c. *Taki-takining Sewaka Guna Widya” yang artinya bersungguh-sungguh mengabdikan diri pada kebajikan dan ilmu pengetahuan.*

Falsafah yang menjiwai pengembangan kelembagaan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana adalah tercermin pada Pola Ilmiah Pokok (PIP) Kebudayaan yang sudah ditetapkan oleh Universitas Udayana yaitu sebagai berikut:

- 1) Budaya yang menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran dan kebebasan akademik berdasarkan *Trikaya Parisuda* (tiga landasan kebaikan, yaitu: berfikir, berkata dan berbuat baik), *Trihita Karana* (tiga hubungan keharmonisan, yaitu antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam lingkungan), *Cakra Widya Prawartana*, dan *Taki-Takining Sewaka Guna Widya*.
- 2) Keunggulan dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang berlandaskan semangat kemandirian, otonomi keilmuan, dan kebebasan mimbar akademik.
- 3) Manajemen organisasi kepemimpinan yang berlandaskan atas profesionalisme, layanan yang berkualitas, demokratis dan berjiwa kewirausahaan.
- 4) Menghasilkan lulusan sarjana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.
- 5) Tiga pilar kebijakan pembangunan pendidikan nasional meliputi pemerataan dan perluasan akses pendidikan; peningkatan mutu, relevansi dan daya saing dan penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.

1.3 Landasan Hukum Penyusunan Pedoman Akademik Universitas Udayana

Landasan Hukum pelaksanaan pendidikan di Fakultas Kelautan dan Perikanan (FKP) Universitas Udayana adalah: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);

- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
- e. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2013 tentang penerapan KKNI bidang pendidikan tinggi;
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2014 tentang ijazah, sertifikat kompetensi dan sertifikat profesi pendidikan tinggi;
- i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- j. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1372);
- k. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana.
- l. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- m. Keputusan Menteri PTIP Nomor 104 Tahun 1962, dan Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 1963 Tentang Pendirian Universitas Udayana;
- n. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 367/M/KPT.Kp/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2017–2021;
- o. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Udayana.
- p. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana.
- q. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor: 97/UN14/DL/2016 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan.
- r. Peraturan Rektor No 12 Th 2018 tentang Kurikulum
- s. Peraturan Rektor No 18 Th 2018 tentang Penilaian Kegiatan dan kemajuan Hasil belajar Mahasiswa
- t. Peraturan Rektor No 19 Th 2018 tentang penyelenggaraan pendidikan vokasi dan profesi
- u. Peraturan Rektor No 21 tentang Gelar, Ijazah, Surat Keterangan Pendamping Ijazah, sertifikat kompetensi, dan sertifikat profesi
- v. Peraturan Rektor No 22 Th 2018 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana, Magister, dan Doktor di Unud
- w. Renstra Universitas Udayana 2015
- x. Standar Universitas Udayana 2016
- y. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal 2018

1.4 Visi, Misi dan Tujuan di Fakultas Kelautan dan Perikanan (FKP) Universitas Udayana

a. Visi Menjadi lembaga pendidikan Fakultas Kelautan dan Perikanan yang mampu menciptakan sumberdaya manusia di bidang kelautan dan perikanan yang unggul, mandiri dan berbudaya, baik pada tingkat lokal, nasional maupun internasional, serta mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kelautan dan perikanan yang berkelanjutan

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan di bidang kelautan dan perikanan untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi kemampuan interpersonal, teknis, intelektual, berdedikasi tinggi serta mampu menerapkan, mengembangkan konsep baru dalam bidang kelautan dan perikanan di Bali secara khusus maupun Indonesia secara umum.
- 2) Mengembangkan penelitian dan pengabdian dalam bidang kelautan dan perikanan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat di Propinsi Bali pada khususnya dan bangsa Indonesia secara umum.

c. Tujuan

- 1) Menghasilkan lulusan sarjana ilmu kelautan dan sarjana perikanan yang bermutu dan memiliki kompetensi tinggi dalam penguasaan iptek.
- 2) Meningkatkan jumlah dan mutu penelitian dalam bidang ilmu kelautan dan perikanan, sesuai dengan perkembangan iptek dan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
- 3) Mewujudkan kehidupan masyarakat akademis yang kondusif, berkualitas dan mandiri serta sistem manajemen pendidikan yang bermutu, transparan, demokratis dan berjiwa kewirausahaan.
- 4) Menjalin kerjasama di berbagai bidang untuk meningkatkan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi.

(2) Dekan

Dekan merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan Fakultas Kelautan dan Perikanan, Universitas Udayana. Dekan sebagai organ pengelola terdiri atas:

1. Dekan dan Wakil Dekan;
2. Program Studi;
3. Unsur Tata Usaha;
4. Laboratorium
5. Unit Penjamin Mutu Fakultas
6. Unit Perpustakaan; dan
7. Unit Sistem Informasi

a. Wakil Dekan terdiri atas:

1. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan yang selanjutnya disebut Wakil Dekan I (WD I);
2. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan yang selanjutnya disebut Wakil Dekan II (WD II);
3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi yang selanjutnya disebut Wakil Dekan III (WD III).

b. Program Studi terdiri atas:

1. Koordinator Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan (MSP) dan Koordinator Program Studi Ilmu Kelautan (IKL).
2. Dosen Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan (MSP) dan Dosen Program Studi Ilmu Kelautan (IKL).
3. Tim Pelaksana Penjaminan Mutu (TPPM) Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan (MSP) dan Tim Pelaksana Penjaminan Mutu (TPPM) Program Studi Ilmu Kelautan (IKL)
4. Ketua Lab. Ilmu Perikanan, Ketua Lab. Remote Sensing dan GIS, Ketua Lab. Ilmu Kelautan, dan Ketua Lab. Komputasi

c. Unsur Tata Usahan terdiri atas:

Pegawai Fakultas Kelautan dan Perikanan

d. Laboratorium terdiri atas:

1. Laboratorium Ilmu Perikanan
2. Laboratorium Remote Sensing dan GIS
3. Laboratorium Ilmu Kelautan
4. Laboratorium Komputasi

SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA DAN BIAYA PENDIDIKAN

1.1 PENERIMAAN MAHASISWA

A. Penerimaan Mahasiswa Baru

1. Persyaratan Umum

- a) Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang memiliki ijazah sesuai persyaratan program studi yang dipilih di Universitas Udayana, khususnya di Fakultas Kelautan dan Perikanan (FKP)
- b) Warga Negara Asing wajib memperoleh ijin belajar dari Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia serta mampu berbahasa Indonesia yang baik dan benar.

2. Persyaratan Administrasi

Persyaratan penerimaan mahasiswa baru Fakultas Kelautan dan Perikanan (FKP) Universitas Udayana adalah telah lulus Seleksi Penerimaan Mahasiswa baru melalui jalur yang dibuka oleh Universitas Udayana yaitu seleksi program sarjana Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), dan Jalur Mandiri serta memenuhi kewajiban:

- a) Melakukan registrasi secara *online* pada laman <https://e-registrasi.unud.ac.id>.
- b) Melakukan pembayaran biaya pendidikan di Bank yang ditunjuk oleh Universitas Udayana.
- c) Melakukan registrasi ulang dengan menyerahkan berkas:
 - 1) Kartu Tanda Peserta Seleksi.
 - 2) Salinan Ijazah Terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau SKHUN/SKL bagi peserta Jalur SNMPTN sebanyak satu lembar.
 - 3) Bukti pembayaran biaya pendidikan asli dan 5 lembar salinannya (foto kopi)
 - 4) Pas foto berwarna ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
 - 5) Surat Keterangan Kesehatan dari Tim Kesehatan Universitas Udayana bagi program studi yang mensyaratkannya.
 - 6) Bukti Registrasi *Online* yang sudah dicetak.
 - 7) Izin tertulis dari Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti, bagi Mahasiswa Asing.

B. Penerimaan Mahasiswa Pindahan

1. Mahasiswa pindahan adalah:

- a) Mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi negeri di luar Universitas Udayana, dan berminat melanjutkan studi di Fakultas Kelautan dan Perikanan (FKP) Universitas Udayana
- b) Mahasiswa yang berasal dari salah satu Program Studi di Universitas Udayana, dan berminat melanjutkan studi di Fakultas Kelautan dan Perikanan (FKP) Universitas Udayana.
- c) Status Perguruan Tinggi Asal:

- 1) Perguruan Tinggi asal bagi mahasiswa yang akan melanjutkan studinya pada salah satu program studi di Fakultas Kelautan dan Perikanan (FKP) Universitas Udayana adalah Perguruan Tinggi Negeri yang terakreditasi minimal setara;
- 2) Program Studi asal mempunyai peringkat Akreditasi Program Studi minimal setara dengan Program Studi di Fakultas Kelautan dan Perikanan (FKP) Universitas Udayana

2. Persyaratan Pindah Program Studi

- a) Program Studi asal mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan Program Studi yang dituju di Fakultas Kelautan dan Perikanan (FKP) Universitas Udayana atau berbeda prodi dalam rumpun ilmu yang sama setelah mendapat persetujuan dari Dekan Fakultas Kelautan dan Perikanan (FKP) Universitas Udayana
- b) Telah menyelesaikan beban studi di program studi asal minimal 40 (empat puluh) sks dan maksimal 60 (enam puluh) sks dengan IPK minimal 3,0 (tiga koma nol).
- c) Wajib mengikuti tes kompetensi bidang studi yang diselenggarakan oleh program studi di Fakultas Kelautan dan Perikanan (FKP) Universitas Udayana dan dinyatakan lulus.
- d) Jumlah sks yang telah dimiliki akan disesuaikan dan diperhitungkan oleh Program Studi di Fakultas Kelautan dan Perikanan (FKP) Universitas Udayana
- e) Tidak pernah melakukan pelanggaran peraturan dan tata tertib Universitas/Fakultas/Program Studi yang dinyatakan dengan surat keterangan dari perguruan tinggi asal.
- f) Bukan putus studi karena tidak dapat memenuhi ketentuan akademik.
- g) Daya tampung Program Studi masih memungkinkan dan pertimbangan yang dinyatakan secara tertulis oleh Dekan Fakultas Kelautan dan Perikanan (FKP) Universitas Udayana
- h) Memiliki Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari perguruan tinggi atau Fakultas asal.

3. Tatacara Mengajukan Permohonan Pindah Program Studi

- a) Perpindahan Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi
 - 1) Permohonan kepada Rektor Universitas Udayana dengan tembusan kepada Dekan Fakultas Kelautan dan Perikanan (FKP) Universitas Udayana, paling lambat satu bulan sebelum masa registrasi semester berikutnya;
 - 2) Rektor menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain atas pertimbangan yang diberikan oleh Dekan dan Koordinator Program Studi yang dituju di Fakultas Kelautan dan Perikanan (FKP) Universitas Udayana
 - 3) Permohonan disertai lampiran sebagai berikut:
 - a) Laporan perkembangan akademik atau transkrip akademik yang sah dari Perguruan Tinggi/Fakultas/Program Studi asal.
 - b) Surat persetujuan pindah dari Perguruan Tinggi/Fakultas/Program Studi asal.
 - c) Rekomendasi dari Fakultas/Program Studi asal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melanggar tata tertib.
 - d) Surat keterangan berkelakuan baik dari Perguruan Tinggi/Fakultas asal
 - 4) Melakukan proses pengajuan pindah secara *online* pada laman <https://e-registrasi.unud.ac.id>
 - 5) Melakukan Registrasi Mahasiswa secara *online* pada laman <https://e-registrasi.unud.ac.id> setelah dinyatakan diterima.
 - 6) Melakukan Registrasi Ulang (penyerahan berkas).

- 7) Waktu yang telah dipergunakan oleh mahasiswa yang bersangkutan di Program Studi asal akan diperhitungkan dalam menentukan batas waktu maksimal masa studi di Program studi khususnya di Fakultas Kelautan dan Perikanan (FKP) Universitas Udayana
- b) Perpindahan Mahasiswa antar Program Studi di lingkungan Universitas Udayana:
 - 1) Permohonan tertulis kepada Dekan Fakultas Kelautan dan Perikanan (FKP) Universitas Udayana paling lambat satu bulan sebelum masa registrasi semester berikutnya;
 - 2) Permohonan disertai lampiran;
 - (a) Laporan perkembangan akademik atau transkrip akademik yang sah dari Fakultas/Program Studi asal.
 - (b) Surat persetujuan pindah dari Fakultas/Program Studi asal.
 - (c) Rekomendasi dari Fakultas/Program Studi asal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melanggar tata tertib.
 - 3) Melakukan proses pengajuan pindah secara online pada laman <https://e-registrasi.unud.ac.id>;
 - 4) Waktu yang telah dipergunakan oleh mahasiswa yang bersangkutan di Program studi asal akan diperhitungkan dalam menentukan batas waktu maksimal masa studi pada Program studi di Fakultas Kelautan dan Perikanan (FKP) Universitas Udayana

1.2 BIAYA PENDIDIKAN

A. Biaya Pendidikan

Biaya pendidikan yang berlaku di Fakultas Kelautan dan Perikanan (FKP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Udayana dengan UKT 1 sebesar Rp. 500.000; UKT 2 sebesar Rp. 1.000.000; UKT 3 sebesar 4.000.000; UKT 4 sebesar 4.750.000; dan UKT 5 sebesar 5.500.000.

B. Beasiswa

Beasiswa diberikan setiap semester sampai yang bersangkutan menyelesaikan studi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh masing-masing beasiswa. Berdasarkan Surat Keputusan Rektor, komposisi mahasiswa penerima beasiswa yang kurang mampu secara ekonomi dialokasikan sebesar 28%, yang terdiri dari Beasiswa Bidik Misi, Uang Kuliah Tunggal (UKT) 1 dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) 2. Beasiswa bersumber dari anggaran belanja Universitas Udayana, APBN dan masyarakat. Disamping kepada mahasiswa S1, beasiswa juga diberikan kepada mahasiswa S2 dan S3 berupa biaya pendidikan, biaya hidup, atau biaya keseluruhan selama mahasiswa menempuh pendidikan.

Untuk beasiswa yang berasal dari Universitas Udayana, tersedia tiga skema pokok yaitu:

1. Beasiswa untuk mahasiswa kurang mampu (Beasiswa Prof. Dr. I.B. Mantra)
2. Beasiswa untuk Mahasiswa Berprestasi (Beasiswa Prof. Dr. IG. NG. Ngoerah)
3. Beasiswa untuk Fakultas/Jurusan sepi peminat (Beasiswa Prof. Djapa Winaya, M.Sc)

Beasiswa dari pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, yaitu beasiswa Bidik Misi selain itu juga tersedia beasiswa yang berasal dari masyarakat luas antara lain beasiswa Supersemar, Disdikpora Provinsi Bali, Pemkab. Jembrana, Bank Lestari, Bank BCA, Bank BRI, Toyota Astra, YPTI, Allen Zecha, Layanan Kasih, Salim Grup, Dharma Bhakti Kalbe, Gudang Garam, Djarum, YKPP, BFI, Karya Salemba Empat, Sampoerna Foundation, Pertamina, PLN, dan dana Beasiswa lainnya. Layanan beasiswa yang tersedia lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Jenis beasiswa yang disalurkan di Universitas Udayana

No.	Jenis Beasiswa	Layanan
1.	Peningkatan Prestasi Akademik (PPA)	2 x Setahun
2.	Bidikmisi	2 x Setahun
3.	Afirmasi Papua	2 x Setahun
4.	Kurang Mampu dengan biaya hidup	2 x Setahun
5.	Kurang Mampu tanpa biaya hidup	2 x Setahun
6.	Supersemar	1 x Setahun
7.	Disdikpora	1 x Setahun
8.	Bank Lestari	2 x Setahun
9.	Bank BCA /Bakti Reguler	1 x Setahun
10.	Toyota Astra	4 x Setahun
11.	YPTI/Indosat	1 x Setahun
12.	Layanan Kasih	4 x Setahun
13.	Salim Group	2 x Setahun
14.	Gudang Garam	2 x Setahun
15.	Djarum	2 x Setahun
16.	Karya Salemba Empat	2 x Setahun
17.	Sampoerna	2 x Setahun
18.	ANCORA	1 x Setahun
19.	Sobat Bumi	2 x Setahun
20.	Bank Indonesia	2 x Setahun
21.	PT Bali Persada Nusantara	1 x Setahun
22.	Beasiswa TNI	1 x Setahun
23.	Pemprop Bali	2 x Setahun
24.	Pemkab Jembrana	2 x Setahun
25.	Unggulan Dikti	2 x Setahun
26.	Berprestasi Universitas Udayana	2 x Setahun
27.	CIMB Niaga	2 x Setahun
28.	UKT 1 dan 2	2 x Setahun
29.	Kemenhankam	1 x setahun
30.	Kemenkes	2 x Setahun
31.	LPDP Reguler	2 x setahun

**REGISTRASI MAHASISWA DAN
SISTEM PENDIDIKAN**

4.1 TATA CARA REGISTRASI MAHASISWA

A. Mahasiswa Baru

Calon mahasiswa yang dinyatakan diterima wajib melakukan langkah sebagai berikut:

1. Melakukan pengisian UKT secara *online* khusus Jalur SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri
2. Melakukan Registrasi secara online pada laman <https://e-registrasi.unud.ac.id>
3. Melakukan pembayaran biaya pendidikan di Bank yang ditunjuk oleh Universitas Udayana.
4. Melakukan Registrasi Ulang (penyerahan berkas).
5. Setelah melakukan Registrasi Ulang, mahasiswa akan mendapatkan:
 - a) Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
 - b) Kartu Registrasi Mahasiswa (KRM)
 - c) Tanda Bukti Registrasi Ulang
6. Jas Almamater, Topi Fakultas dan Topi Universitas
7. Wajib mengikuti seluruh kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) dan *Student Day* pada jenjang Sarjana (S1).
8. Melakukan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) secara *online* pada laman <https://imissu.unud.ac.id>

B. Mahasiswa Lama

Mahasiswa yang melanjutkan studi wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

- a. Membayar Biaya Pendidikan di bank yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- b. Menyerahkan KRM untuk disahkan/terdaftar di Fakultas masing-masing.
- c. Melakukan pengisian KRS secara *online* setelah terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan Dosen Pembimbing Akademik.
- d. Khusus bagi mahasiswa yang dinyatakan tidak aktif/cuti akademik pada semester sebelumnya wajib melapor ke Biro Akademik, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat (BAKHM) sebelum melakukan pembayaran di Bank.

C. Matrikulasi

Matrikulasi adalah kegiatan pembelajaran tambahan yang ditujukan untuk menyelaraskan kemampuan mahasiswa dengan kemampuan minimal sesuai dengan capaian pembelajaran program studi.

1. Program Matrikulasi dilaksanakan sebelum masa perkuliahan dimulai
2. Program Matrikulasi dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan program studi.
3. Beban belajar program matrikulasi tidak melebihi 12 sks.

D. Perubahan KRS

Perubahan Registrasi Akademik atau perubahan KRS mencakup pergantian mata kuliah atau penambahan/pengurangan mata kuliah, dapat dilaksanakan sebelum dan dua minggu sesudah perkuliahan dimulai atas persetujuan Pembimbing Akademik (PA) yang bersangkutan.

E. Sanksi

Mahasiswa yang tidak membayar biaya pendidikan sampai dengan batas akhir pembayaran dan tidak mengambil cuti akademik, tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan dan dikategorikan sebagai mahasiswa Non Aktif. Untuk masa studi mahasiswa akan tetap diperhitungkan serta wajib membayar biaya pendidikan (semester yang sedang berjalan dan semester berikutnya).

4.2 SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

A. Sistem Kredit Semester (SKS)

1. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
2. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup: a) kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b) kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c) kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
3. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup: a) kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan b) kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
4. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

B. Beban dan Lama Studi Mahasiswa

1. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks), dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a) Untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program, mahasiswa wajib menempuh beban belajar paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks untuk program sarjana.
 - b) Beban normal belajar mahasiswa adalah 8 (delapan) jam per hari atau 48 (empat puluh delapan) jam per minggu setara dengan 18 (delapan belas) sks per semester, sampai dengan 9 (sembilan) jam per hari atau 54 (lima puluh empat) jam per minggu setara dengan 20 (dua puluh) sks per semester.
 - c) Beban belajar mahasiswa berprestasi akademik tinggi setelah dua semester tahun pertama dapat ditambah hingga 64 (enam puluh empat) jam per minggu setara dengan 24 (dua puluh empat) sks per semester.
 - d) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud dalam Standar Proses Pembelajaran adalah mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) untuk mahasiswa program sarjana dan memenuhi etika akademik.
 - e) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam pemenuhan capaian pembelajaran.
2. Masa studi terpakai bagi mahasiswa dengan beban belajar selama-lamanya 7 tahun untuk program diploma empat dan program sarjana (Tabel 3).

Tabel 3. Beban dan lama studi mahasiswa

Program Pendidikan	Satuan kredit semester (sks) minimal	Lama Studi Maksimal (Tahun)
Sarjana	144	7

4.3 PELAKSANAAN SISTEM PENDIDIKAN

- Pelaksanaan sistem pendidikan di Universitas Udayana menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS), sehingga kepada mahasiswa ditawarkan mata kuliah dengan menggunakan sistem semester ganjil dan genap.
- Pengambilan beban kredit pada semester I dan II berdasarkan sistem paket pada masing-masing kurikulum program studi.
- Pengambilan beban kredit pada semester berikutnya, baik pada semester ganjil maupun semester genap didasarkan atas Indeks Prestasi Semester (IPS) semester sebelumnya, dengan ketentuan seperti Tabel 4
- Pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan dengan pendekatan proses dan pembentukan sikap mandiri mahasiswa.
- Pendidikan di Unud berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan modus ganda (*blended learning*). Berbasis teknologi informasi dan komunikasi adalah penggunaan teknologi informasi komunikasi untuk memfasilitasi komunikasi dan interaksi pembelajaran, sedangkan modus ganda (*blended learning*) adalah penyelenggaraan pendidikan pada program studi secara tatap muka dan online.

Tabel 4. Indeks Prestasi Semester (IPS) dan jumlah sks maksimum yang dapat diambil oleh mahasiswa program S1

IPS	Jumlah sks maksimal*
$\geq 3,50$	24
3,00-3,49	22
2,75 – 2,99	20
2,50 – 2.74	18
2,00 – 2,49	16
$< 2,00$	12

* jumlah sks ± 1

- Pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan dengan pendekatan proses dan pembentukan sikap mandiri mahasiswa. Pelaksanaan proses pembelajaran juga berbasis teknologi.
- Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan minimal 75% setiap semester.
- Bagi Program Studi yang tidak mempergunakan SKS pelaksanaannya diatur oleh masing-masing Program Studi.
- Kisaran skala pengukuran hasil evaluasi sesuai jenjang pendidikan, seperti pada Tabel 5 dan Tabel 6.

Tabel 5. Penilaian Proses Hasil Belajar Mahasiswa Program Sarjana di Universitas Udayana

Nilai angka (Sarjana dan Vokasi)	Huruf Mutu	Angka Mutu	Gabungan Kemampuan
80 – < 100	A	4,0	Istimewa
71 – < 80	B+	3,5	Sangat Baik
65– < 71	B	3,0	Baik
60– < 65	C+	2,5	Cukup Baik
55– < 60	C	2,0	Cukup
50 – < 55	D+	1,5	Kurang Cukup
40 – < 50	D	1,0	Kurang
0 – < 40	E	0	Sangat Kurang

Tabel 6. Predikat Kelulusan Program Sarjana

No.	IPK	Predikat	Keterangan
1	> 3,50	Dengan Pujian	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak boleh mengulang • Minimal nilai B • Lama studi tidak boleh lewat dari 4,5 tahun untuk program sarjana
2	3,01 - 3,50	Sangat Memuaskan	<ul style="list-style-type: none"> • Lama studi tidak boleh lewat dari 5 tahun • Minimal nilai C
3	2,76 - 3,00	Memuaskan	<ul style="list-style-type: none"> • Lama studi tidak boleh lewat dari 5,5 tahun • Minimal nilai C
4	2,50 - 2,75	Cukup	<ul style="list-style-type: none"> • Lulus

4.4 TRANSFER KREDIT

A. Pengakuan Transfer Kredit

Transfer kredit adalah suatu pengakuan terhadap sejumlah kegiatan akademik dan non akademik yang telah dilakukan seorang mahasiswa berdasarkan suatu proses evaluasi oleh unit/tim transfer kredit pada masing-masing program studi di lingkungan Universitas Udayana.

B. Ketentuan Transfer Kredit

1. Transfer Kredit kegiatan akademik dan non akademik (prestasi mahasiswa):
 - a) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh transfer kredit atas kegiatan akademik dan non akademik yang telah diperoleh selama menjadi mahasiswa di program studi masing masing.
 - b) Kegiatan yang dapat ditransferkreditkan, dapat berasal dari:
 - 1) Program pertukaran mahasiswa
 - 2) Juara lomba tingkat nasional atau internasional
 - 3) Penelitian dan/atau Publikasi Nasional Terakreditasi atau Internasional terindek, atau program lain yang diakui Universitas Udayana.

2. Prosedur Transfer Kredit

- a) Mahasiswa mengajukan permohonan secara tertulis kepada program studi yang di dalamnya diterakan nama mata kuliah atau kegiatan yang akan ditransfer, disertai bukti perolehan mata kuliah/kegiatan seperti transkrip nilai dari institusi asal, sertifikat/piagam, dan bukti lain yang diperlukan.
- b) Dekan membentuk tim transfer kredit untuk melakukan evaluasi dan verifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing program studi.
- c) Ketentuan lebih lanjut tentang transfer kredit diatur dengan Surat Keputusan Dekan.

4.5 PEMBIMBING AKADEMIK (PA)

- a. Pembimbing Akademik adalah dosen tetap dan serendah-rendahnya dengan jabatan akademik Lektor (Gol.III/c) atau yang diberikan kewenangan oleh Koordinator Program Studi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas
- b. Tugas dan tanggung jawab PA adalah membantu atau membimbing mahasiswa dalam menyusun rencana studi/belajar dan lainnya yang terkait dengan penyelesaian studi.

4.6 PEMBIMBING PEMBUATAN SKRIPSI

Setiap dosen berhak sebagai pembimbing Skripsi sesuai dengan jabatan dan pendidikan yang dimiliki (Tabel 8), diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya; serta perubahannya yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013.

Tabel 8. Kewenangan dosen dalam memberikan kuliah dan membimbing

No.	Jabatan	Kewenangan	
		Memberi Kuliah	Membimbing Skripsi
1.	Belum Memiliki Jabatan	B	B
2.	Asisten Ahli	M	M
3.	Lektor	M	M
4.	Lektor Kepala	M	M
5.	Guru Besar	M	M

Keterangan :

- B = membantu dosen yang lebih senior
M = melaksanakan tugas secara mandiri

4.7 EVALUASI KEMAJUAN STUDI MAHASISWA

a) Sistem Penilaian Akademik Hasil Belajar

Tingkat keberhasilan belajar mahasiswa dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP) dalam bentuk IP Semester (IPS) dan IP kumulatif (IPK) atau jumlah sks yang diselesaikan. IPK dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IPK} = \frac{\sum \text{KN}}{\sum \text{K}}$$

Keterangan:

K = Jumlah sks mata kuliah yang diambil

N = Angka Mutuyang diperoleh

b) Evaluasi kemajuan studi mahasiswa program sarjana dilakukan melalui 4 tahapan.

(1) Tahap I dilakukan pada akhir semester dua dengan ketentuan:

- mampu mengumpulkan paling sedikit 20 SKS dengan $\text{IPK} \geq 2,50$;
- apabila mampu mengumpulkan > 20 SKS, tetapi $\text{IPK} < 2,50$ maka mahasiswa tersebut akan diberi peringatan untuk meningkatkan prestasi akademik;
- evaluasi kemajuan belajar tahap I berfungsi untuk mengidentifikasi berbagai hambatan dalam proses pembelajaran guna merencanakan proses belajar yang lebih terencana, terstruktur, dan sistemik; dan
- hasil evaluasi dikirimkan kepada mahasiswa yang bersangkutan, penasehat akademik, dan orangtua mahasiswa.

(2) Tahap II dilakukan pada akhir semester empat dengan ketentuan:

- mampu mengumpulkan paling sedikit 50 (lima puluh) SKS dengan $\text{IPK} \geq 2,50$ (lebih besar atau sama dengan dua koma lima puluh);
- apabila mampu mengumpulkan > 50 (lebih besar dari lima puluh) SKS, tetapi $\text{IPK} < 2,50$ (lebih kecil dari dua koma lima puluh) maka mahasiswa tersebut akan diberi peringatan pertama untuk meningkatkan prestasi akademik.

(3) Tahap III dilakukan pada akhir semester enam dengan ketentuan:

- mampu mengumpulkan paling sedikit 80 (delapan puluh) SKS dengan $\text{IPK} \geq 2,50$ (lebih besar atau sama dengan dua koma lima puluh);
- apabila mampu mengumpulkan > 80 (lebih besar dari delapan puluh) SKS, tetapi $\text{IPK} < 2,50$ (lebih kecil dari dua koma lima puluh) maka mahasiswa tersebut akan diberi peringatan kedua untuk meningkatkan prestasi akademik.

(4) Tahap IV dilakukan pada semester delapan dengan ketentuan:

- mampu mengumpulkan paling sedikit 120 (seratus dua puluh) SKS dengan $\text{IPK} \geq 2,50$ (lebih besar atau sama dengan dua koma lima puluh);
- mampu mengumpulkan > 120 (lebih besar dari seratus dua puluh) SKS, tetapi $\text{IPK} < 2,50$ (lebih kecil dari dua koma lima puluh) maka mahasiswa tersebut akan diberi peringatan ketiga berupa mengisi surat pernyataan bersedia menyelesaikan studi (lulus) paling lambat 14 (empat belas) semester dengan IPK minimal 2,50 (dua koma lima puluh);
- belum melakukan seminar usulan penelitian, maka mahasiswa tersebut akan diberi peringatan ketiga untuk melakukan seminar usulan penelitian; dan

- d. bagi mahasiswa yang tidak mampu memenuhi syarat sebagaimana diatur pada ayat (5) huruf b dan huruf c maka mahasiswa tersebut akan diberikan peringatan ketiga.
- c) **Mahasiswa lulus, gagal studi dan sanksi**
1. Mahasiswa dapat dinyatakan lulus program, apabila yang bersangkutan telah lulus semua mata kuliah dan ujian akhir program dengan IPK minimal 2,50
 2. Gagal studi dan sanksi
 - a) Mahasiswa yang dinyatakan gagal studi tergolong kelompok mahasiswa putus studi (*drop out*).
 - b) Mahasiswa yang tiga semester berturut-turut tidak mendaftarkan diri tanpa cuti akademik, dianggap mengundurkan diri. Kecuali dalam keadaan *force mayor* harus ada surat keterangan dari yang berwenang.
 - c) Mahasiswa yang tidak mempunyai nilai selama tiga semester tanpa sepengetahuan Dekan, dianggap mengundurkan diri atau putus studi kecuali sedang menyelesaikan tugas akhir/Skripsi.
 - d) Mahasiswa yang melakukan tindakan yang tercela terlibat NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif), mencemarkan nama baik almamater dan terbukti secara sah melakukan tindakan kejahatan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Rektor Nomor 18 Tahun 2018.

4.8 CUTI AKADEMIK

- a. Cuti Akademik (penghentian studi sementara waktu) atas seijin Rektor melalui Dekan.
- b. Dapat diberikan maksimal dua semester dan waktu tersebut tidak diperhitungkan dalam masa studi.
- c. Mahasiswa dapat mengambil cuti akademik setelah kuliah 2 semester, dengan tata cara:
 1. Mahasiswa mengajukan permohonan cuti akademik kepada Dekan melalui Kaprodi untuk selanjutnya diajukan ke Biro Akademik Kerjasama dan Hubungan Masyarakat.
 2. Pengajuan cuti akademik diatur sesuai dengan ketentuan dalam Kalender Akademik yang berlaku.
 3. Rektor dapat menetapkan menerima atau menolak permohonan cuti mahasiswa berdasarkan usulan dari Dekan.
 4. Keputusan Rektor ditembuskan kepada Dekan, USDI, dan mahasiswa yang bersangkutan.
 5. Mahasiswa dapat aktif kembali setelah batas waktu cuti akademik berakhir. Dengan melapor ke Biro Akademik, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat paling lambat dua minggu sebelum pembayaran UKT Semester berikutnya.

4.9 PUTUS STUDI

A. Diberhentikan Karena Tidak Mempunyai Kemampuan Akademik.

1. Koordinator Program Studi memberikan pertimbangan kepada Dekan berdasarkan evaluasi studi.
2. Dekan mengajukan usulan putus studi kepada Rektor beserta alasannya.
3. Rektor menetapkan untuk menerima/menolak usulan Dekan.
4. Keputusan Rektor ditembuskan kepada Dekan, USDI dan mahasiswa yang bersangkutan.

B. Diberhentikan Karena Melanggar Ketentuan Akademik.

1. Koordinator Program Studi memberikan pertimbangan kepada Dekan.
2. Dekan mengajukan usulan putus studi kepada Rektor beserta alasannya.
3. Rektor menetapkan untuk menerima/menolak usulan Dekan.
4. Keputusan Rektor ditembuskan kepada Dekan, USDI dan mahasiswa yang bersangkutan.

C. Diberhentikan Karena Permohonan Sendiri.

1. Mahasiswa mengajukan permohonan berhenti kepada Dekan melalui Ko-Prodi.
2. Dekan mengajukan usulan putus studi kepada Rektor.
3. Rektor menetapkan untuk menerima/menolak usulan Dekan.
4. Keputusan Rektor ditembuskan kepada Dekan, USDI dan mahasiswa yang bersangkutan.

D. Diberhentikan Karena Meninggal Dunia

1. Dekan menerima dan mengecek informasi mengenai meninggalnya mahasiswa
2. Dekan melaporkan kepada Rektor.
3. Rektor menetapkan pemberhentiannya dan ditembuskan kepada Dekan, USDI dan ahli waris mahasiswa yang bersangkutan.

E. Diberhentikan karena tidak membayar UKT

Mahasiswa yang tidak membayar UKT selama 3 (tiga) semester berturut – turut tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik dan dinyatakan mengundurkan diri dari statusnya sebagai mahasiswa yang dibuktikan dengan terbitnya Keputusan Rektor yang ditembuskan kepada Dekan, KoProdi, USDI dan yang bersangkutan.

4.10 YUDISIUM DAN WISUDA

A. Ketentuan Umum

1. Yudisium wajib diikuti oleh mahasiswa yang telah menyelesaikan kegiatan akademik yang dilaksanakan oleh panitia tingkat Fakultas/Pascasarjana.
2. Pelantikan dan Penyempahan/Yudisium Calon Wisudawan dilaksanakan di Fakultas dan Wisuda dilaksanakan di Universitas.
3. Calon Wisudawan wajib mendaftarkan diri pada acara Pelantikan dan Penyempahan/Yudisium dan Wisuda.
4. Calon Wisudawan dapat mengikuti Pelantikan dan Penyempahan/Yudisium/Wisuda, apabila telah memenuhi semua persyaratan akademik dan administrasi yang ditetapkan oleh Fakultas.
5. Syarat-syarat pendaftaran dan batas waktu Pendaftaran / Pelantikan dan Penyempahan / Yudisium / Wisuda diumumkan melalui Fakultas /Pascasarjana/Universitas.
6. Calon Wisudawan wajib hadir pada upacara Pelantikan dan Penyempahan / Yudisium/Wisuda untuk dikukuhkan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana/Rektor, kecuali ditentukan lain oleh Fakultas.
7. Wisuda dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Universitas Udayana.
8. Wisudawan terbaik pada masing-masing Fakultas diberikan piagam penghargaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Persyaratan Yudisium

Mahasiswa yang telah mengumpulkan jumlah kredit minimum yang dipersyaratkan dapat dinyatakan lulus/telah menyelesaikan program belajar (yudisium) dengan syarat:

1. Mencapai IPK Minimal 2,50 untuk Program Sarjana,
2. Minimal nilai D untuk Program Sarjana,
3. Telah mempublikasikan *manuscript* dari skripsi/PKM Penelitian yang diakui untuk program sarjana.
4. Dinyatakan lulus untuk kompetensi lain, seperti penguasaan bahasa asing, komputer dan lain-lain, yang ditetapkan oleh Fakultas/Program Studi.
5. Telah dinyatakan lulus ujian akhir program sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas/Program Studi.

C. Predikat kelulusan dan Predikat Lulusan Terbaik

1. Predikat kelulusan bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya didasarkan atas indek prestasi kumulatif (IPK) yang dicapai oleh mahasiswa tersebut (Tabel 6 dan 7). Bagi Program Studi yang tidak menggunakan SKS kriteria predikat kelulusan ditentukan oleh Program Studi yang bersangkutan.

2. Lulusan Terbaik

Penentuan lulusan terbaik bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya dihitung berdasarkan Indeks Capaian (IC). Nilai IC dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

$$IC = \frac{(IPK) \times \text{Indeks Predikat Kelulusan}}{\text{Lama Studi (Bulan)}}$$

Indeks predikat kelulusan diperhitungkan sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| a. Dengan pujian diberikan bobot | = 100 |
| b. Sangat memuaskan diberikan bobot | = 80 |
| c. Memuaskan diberikan bobot | = 60 |

Lulusan yang dinyatakan sebagai lulusan terbaik di masing-masing Fakultas/Program Studi adalah mereka yang berdasarkan perhitungan, mencapai nilai IC tertinggi pada Yudisium/Wisuda periode tersebut.

Catatan: Lulusan terbaik hanya berlaku bagi mahasiswa yang menempuh studi mulai 0 (nol) SKS

D. Wisuda

Wisuda adalah suatu kegiatan seremonial akademik dan merupakan acara rapat terbuka Senat Universitas Udayana. Wisuda pada dasarnya dilakukan sebagai momentum pengukuhan gelar dan pemberian ijazah kepada semua lulusan program pendidikan yang diselenggarakan oleh Universitas Udayana, oleh karena itu calon widawan harus mendaftarkan diri untuk mengikuti wisuda. Wisuda dilaksanakan pada waktu yang ditetapkan pada Kalender Akademik Universitas Udayana

Peserta upacara wisuda terdiri dari;

1. Mahasiswa Universitas Udayana yang telah diyudisium dan telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh Fakultas/Program Pascasarjana dan Universitas Udayana.
2. Senat Universitas Udayana.
3. Panitia pelaksana wisuda yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Udayana.
4. Undangan.

4.11 GELAR DAN SEBUTAN LULUSAN

Mahasiswa yang telah dapat menyelesaikan studinya pada Fakultas Kelautan dan Perikanan, Universitas Udayana diberikan gelar sesuai dengan Tabel 9 yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 154 Tahun 2014, tanggal 14 Oktober 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi.

Tabel 9. Gelar dan Sebutan Lulusan Fakultas Kelautan dan Perikanan, Universitas Udayana.

No	Program Studi	Gelar	Sebutan
1.	Ilmu Kelautan	S.Kel.	Sarjana Kelautan
2.	Manajemen Sumber Daya Perairan	S.Pi.	Sarjana Perikanan

4.12 SANKSI

Pelanggaran akademik dan non-akademik yang dilakukan oleh mahasiswa yang dapat menyebabkan pembatalan nilai, pencabutan ijazah dan gelar, pemberhentian sebagai mahasiswa, ditetapkan oleh Rektor setelah dilakukan kajian yang mendalam oleh Komisi Disiplin Universitas Udayana sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Taka Takining Sewaka Guna Widya
*(bersungguh-sungguh mengabdikan diri pada
kebajikan dan ilmu pengetahuan)*

UNIVERSITAS **UDAYANA**

*Fakultas Kelautan dan Perikanan
Jl. Kampus Bukit Jimbaran 80361
Bali, Indonesia
Phone: +62 361 702802
Email: fkp@unud.ac.id*

<https://www.fkp.unud.ac.id/>